BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam dasar hukum pertimbangan hakim memutuskan perkara nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg menjelaskan bahwa perceraian disebabkan karena adanya *syiqaq.* Yang disebabkan karena suami tidak memberi nafkah kepada isteri dan juga suami tidak membagi uang nafkah yang rata antara orang tua dan mertua. Dari alasan tersebut mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hakim dalam memutuskan perkara ini, melalui pertimbangan-pertimbangan yakni, hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam.
2. Dari semua peraturan dalam Undang-undang di atas, yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) diantara keduanya. Penyebab terjadinya *syiqaq* sampai suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya karena suami pekerjaannya hanya seorang tukang service mesin cuci. Dimana penghasilannya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Sehingga dalam pemberian nafkah kepada orang tua dan mertua juga tidak sama jumlahnya karena suami dalam keadaan yang pas-pasan. Yang juga dijelaskan dalam Surat An Nisa' ayat 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا [75]

إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadkan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha menetahui lagi Maha Mengenal".

Sehingga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi. Majelis hakim dalam menerima perkara tersebut, berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti. Karena suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan juga tidak dapat membagi nafkah yang rata antara orang tua dan mertua.

B. Saran

1. Dalam memutuskan suatu perkara, hendaknya para penegak hukum yang seperti hakim lebih teliti lagi dalam memahami undang-undang yang berlaku dan juga menjelaskan dalam hukum Islamnya secara rinci. Meskipun juga dalam memutuskan perkara, hakim sudah berpedoman pada undang-undang yang berlaku, tapi tidak menutup kemungkinan adanya terjadi kesalahan yang akan timbul. Dengan hal yang demikian, diharapkan para Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan perkara harus benar-benar mempunyai suatu usaha yang maksimal. Karena nantinya putusan tersebut diharapkan dapat mempunyai keadilan yang sama antara para Penggugat dan Tergugat serta orang lain yang disekitarnya.
2. Dalam mengajukan gugatannya, setiap orang seharusnya lebih teliti lagi dalam membuat gugatannya. Supaya gugatan tersebut dapat lebih jelas dan dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta agar dapat diterima oleh Pengadilan Agama yang berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id